

ABSTRAK

Praktik *blending* Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai ketentuan di Indonesia sering kali terjadi, seperti kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis Pertamina yang mana mencampurkan bensin dengan air dan juga kasus dugaan praktik *blending* oleh PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan proses pengolahan. Dengan adanya kasus pelanggaran terhadap praktik *blending* BBM tersebut membuat masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan, sehingga perlu adanya tanggung jawab dari pelaku usaha atau perusahaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban organ perusahaan apabila terjadi *blending* (percampuran) yang tidak sesuai ketentuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan analisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang terkait dengan isu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perseroan terbatas, organ perseroan, terutama Direksi, memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakan perusahaan. Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) tidak dapat melindungi Direksi apabila dalam pengambilan keputusan *blending* tidak sesuai ketentuan dan didasarkan pada itikad baik serta dianggap lalai sehingga melanggar prinsip kehati-hatian dan menyalahi aturan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan menekan biaya produksi. Tindakan tersebut masuk kategori *ultra vires*, yaitu melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata bagi Direksi, yang terdapat dalam Pasal 97 UU PT. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Kesimpulannya, tindakan tersebut termasuk *ultra vires* dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran hukum di sektor BBM.

Kata kunci: *Blending BBM, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Organ*

ABSTRACT

The practice of blending fuel oil (BBM) that violates regulations in Indonesia is common, such as fraud committed by business actors in the Pertamina business, where they mixed gasoline with water, and also the alleged case of blending practices by PT Pertamina Patra Niaga that did not comply with specifications and processing standards. These cases of violations of fuel blending practices have caused public harm, necessitating accountability from business actors or companies.

This study aims to analyze and explain the liability of company organs in the event of blending that does not comply with regulations. The research method used is normative legal research with a statutory approach. Material was obtained through a literature review with an analysis of laws and legal materials related to the issue under study.

The results indicate that, from a limited liability company legal perspective, company organs, particularly the Board of Directors, are fully responsible for all company actions. The Business Judgment Rule (BJR) principle cannot protect directors if blending decisions are not made in accordance with regulations and based on good faith and are deemed negligent, violating the principle of prudence and violating regulations for the purpose of gaining personal gain and reducing production costs. Such actions fall into the ultra vires category, meaning they exceed the authority granted by the articles of association and statutory regulations. This can result in civil legal liability for directors, as stipulated in Article 97 of the Limited Liability Company Law. Furthermore, the company is also obligated to provide compensation for losses suffered by consumers. In conclusion, these actions are ultra vires and require stricter oversight to prevent legal violations in the fuel sector.

Keywords: *Fuel Blending, Limited Liability Company Law, Organ Responsibility*